



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*)  
BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
  - b. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan *Universal Health Coverage* Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 62);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

7. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Kota Surabaya.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
12. Form Migrasi Peserta adalah daftar isian untuk pendaftaran awal kepesertaan program Jaminan Kesehatan yang dilakukan melalui mekanisme migrasi/input data melalui sistem yang langsung tersimpan dalam masterfile BPJS Kesehatan.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
16. Peserta adalah Penduduk Kota Surabaya yang telah mempunyai KTP-el yang terkoneksi dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
19. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk adalah untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk di Daerah.

### **Pasal 3**

Sasaran penerima Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk adalah penduduk yang tercatat dalam data kependudukan di Daerah.

## **BAB III PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN**

### **Pasal 4**

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Daerah dilakukan dengan cara pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan.

### **Pasal 5**

- (1) Pembiayaan Jaminan Kesehatan melalui pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui pembiayaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

- (2) Pembiayaan jaminan kesehatan melalui pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membayarkan sejumlah iuran dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PENDAFTARAN PESERTA**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka pemenuhan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah penduduk Daerah, data awal peserta ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Dinas Sosial.
- (2) Mekanisme pendaftaran Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Penduduk mendaftar pada :
    1. Kelurahan apabila sehat; atau
    2. fasilitas pelayanan kesehatan apabila sakit.
  - b. Kelurahan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan pengecekan pada aplikasi cek penduduk Surabaya, apabila :
    1. NIK aktif di data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka kelurahan atau fasilitas pelayanan kesehatan memasukan data calon peserta pada aplikasi e-Dabu Jamkesda BPJS Kesehatan; atau
    2. NIK tidak aktif di data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka :
      - a) kelurahan atau fasilitas pelayanan kesehatan melakukan koordinasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
      - b) apabila telah aktif dimasukan kembali pada aplikasi e-Dabu Jamkesda BPJS Kesehatan.

c. pada saat memasukkan data calon peserta pada aplikasi e-Dabu Jamkesda BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila :

1. NIK aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Sosial melakukan persetujuan melalui aplikasi e-Dabu Jamkesda BPJS Kesehatan; atau

2. terdapat pemberitahuan pada sistem bahwa NIK tidak aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka :

a) kelurahan atau fasilitas pelayanan kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan konsolidasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data yang telah dikonsolidasikan kepada kelurahan atau fasilitas pelayanan kesehatan;

d) kelurahan atau fasilitas pelayanan kesehatan memasukan kembali data calon peserta pada aplikasi e-Dabu Jamkesda BPJS Kesehatan; dan

e) terhadap NIK yang telah aktif pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Sosial melakukan persetujuan melalui aplikasi e-Dabu Jamkesda BPJS Kesehatan.

d. Daftar calon peserta yang telah disetujui oleh Dinas Sosial untuk selanjutnya data tersebut melalui aplikasi e-Dabu Jamkesda BPJS Kesehatan akan terkirim ke BPJS Kesehatan.

(3) Selain menyetujui data peserta pada aplikasi e-Dabu Jamkesda BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial melakukan :

a. pemindahan data peserta dari aplikasi e-Dabu Jamkesda BPJS Kesehatan ke aplikasi e-Pemutakhiran Data; dan

b. menyampaikan usulan data peserta dari aplikasi e-Dabu Jamkesda BPJS Kesehatan secara tertulis kepada Dinas Kesehatan.

- (4) Dinas Kesehatan menyampaikan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Pendaftaran peserta pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bagi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Puskesmas yang ada di daerah.
- (6) Pendaftaran peserta pada kelurahan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pendaftaran Kepesertaan PBU dan BP.
- (7) Dalam hal peserta jaminan kesehatan adalah bayi baru lahir dari ibu kandung peserta Jaminan Kesehatan dengan usia 0-28 hari, maka pendaftaran peserta berdasarkan usulan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bayi dilahirkan.
- (8) Terhadap pendistribusian Kartu BPJS, maka :
  - a) Dinas Kesehatan mendistribusikan Kartu BPJS Kesehatan kepada Kelurahan melalui Kecamatan;
  - b) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah memfasilitasi pendistribusian kartu sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c) Kelurahan melaporkan rekapitulasi hasil distribusi kartu ke Dinas Kesehatan melalui Kecamatan.
- (9) Alur pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 7**

- (1) Terhadap penduduk penerima jaminan kesehatan, dianggap tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan apabila yang bersangkutan :
  - a. melakukan pindah kelas perawatan atas permintaan sendiri;
  - b. pindah kependudukan di luar Daerah;
  - c. meninggal dunia :
    - 1) berdasarkan Akta Kematian yang telah terbit;
    - 2) di Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; atau
    - 3) pada saat pendistribusian kartu peserta.

- d. melakukan pindah kepesertaan menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri atau kepesertaan lain;
  - e. pada saat pendistribusian kartu, peserta tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Terhadap data penduduk yang tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepesertaannya dinonaktifkan sebagai penerima jaminan kesehatan yang dibiayai dari APBD.
- (3) Penonaktifan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui aplikasi e-Pemutakhiran data dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kelurahan menonaktifkan data peserta apabila terdapat :
    1. peserta meninggal dunia yang diketahui pada saat pendistribusian kartu;
    2. peserta tidak ditemukan pada saat pendistribusian kartu;
    3. peserta pindah kependudukan diluar Daerah;
    4. peserta meninggal dunia berdasarkan akta kematian yang telah terbit; dan
    5. peserta mutasi menjadi peserta mandiri atau pindah kepesertaan lainnya.
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan menonaktifkan data peserta apabila terdapat :
    1. peserta mutasi menjadi peserta mandiri atau pindah kepesertaan lainnya;
    2. peserta naik kelas perawatan; atau
    3. peserta meninggal dunia.
  - c. Kelurahan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menyampaikan data kepada :
    1. Kecamatan untuk data sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2;
    2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk data sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 dan angka 4;
    3. Dinas Sosial untuk data sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 dan huruf b.

- d. Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 2 kepada Dinas Sosial.
  - e. Dinas Sosial menyampaikan data peserta yang akan dinonaktifkan kepada Dinas Kesehatan.
  - f. Dinas Kesehatan menyampaikan surat penonaktifan peserta kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Penonaktifan peserta pada kelurahan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5, huruf b angka 1 dan huruf b angka 2, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri dari Peserta PBPJ dan BP.
- (5) Alur penonaktifan peserta Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

### **Pasal 8**

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) bagi penduduk Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 9**

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) bagi penduduk Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap jaminan kesehatan semesta bagi masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 25);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 38);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 24);
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 68);

- e. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 60); dan
- f. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 5)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Maret 2021

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**ERI CAHYADI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**




**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**ALUR PENDAFTARAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN SEMESTA  
(UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) BAGI PENDUDUK DAERAH**



Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**




**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**ERI CAHYADI**

**ALUR PENONAKTIFAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN SEMESTA  
(UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) BAGI PENDUDUK DAERAH DENGAN APLIKASI E-PEMUTAKHIRAN DATA**



Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**Ira Tarsilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691011 199303 2 006

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**ERI CAHYADI**